

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sebagai tindak pidana merupakan peristiwa yang marak terjadi di berbagai belahan dunia dan segala usaha untuk memberantasnya tetap menjadi topik aktual untuk dikaji sebagai persoalan dan jenis kejahatan yang sangat rumit penanggulangannya. Negara Indonesia termasuk sebagai negara dengan kasus tindak pidana korupsi yang cukup tinggi dengan berbagai tipologi kejahatan yang dilakukan. Hal itu menjadikan tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) yang tidak hanya mengancam integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian saja, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan pula instrument-instrumen hukum yang luar biasa (*extraordinary legal instruments*) serta langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu membentuk kebijakan dan memperbaharui peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian tentang tindak pidana korupsi dicantumkan juga dalam undang-undang ini tepatnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan Pasal 3 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pelaku tindak pidana korupsi dimuka sidang pengadilan disebut sebagai terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Terdakwa yang telah diyakinkan bersalah dan secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara akan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini, pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi karena kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur essential dalam perbuatan pidana korupsi.¹

¹ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, Hal. 43.

Pelaku tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diadili melalui proses peradilan² pada akhirnya akan diputus dengan putusan akhir (*vonis*). Putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas atau bahkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan mengandung pemidanaan apabila perbuatan terdakwa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan terdakwa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan terdakwa yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim akan aktif di persidangan dengan memeriksa dakwaan penuntut umum disertai dengan alat-alat bukti, fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim untuk membuktikan apakah unsur setiap pasal telah terpenuhi sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.³ Ketentuan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan sesuai dengan perbuatan masing-masing dengan sanksi pidana yang telah ditentukan. Ketentuan sanksi pidana tersebut bercermin dari ketentuan tentang

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 34.

³ Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal.47.

pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tentunya harus dilakukan secara teliti dan jelas agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara hakim dan jaksa penuntut umum. Apabila dalam penuntutan surat dakwaan terdapat kekeliruan antara pasal yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa sehingga perbuatan yang didakwakan tidak dapat dibuktikan maka akan mengakibatkan terjadinya putusan bebas sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Ketentuan yang mendasari putusan bebas terdapat juga dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan terdakwa yang belum dijatuhi putusan pengadilan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana maka akan dianggap tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah terjadi karena tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP pada pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴ Faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yaitu pada saat pemeriksaan di depan persidangan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum

⁴ *Ibid*, Hal.49.

pembuktian yang bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.⁵

Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi terjadi karena kekeliruan mengenai pasal yang didakwakan, kekeliruan tentang penerapan *deelneming* (penyertaan), kekeliruan mengenai persepsi kerugian keuangan negara, kekeliruan mengenai unsur-unsur delik (unsur menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum) dan kekeliruan terhadap *omission delict* (unsur kelalaian dan karena tidak berbuat). Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi apabila terjadi putusan bebas maka ketentuan yang dipedomani adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas dapat dilihat dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk. Berdasarkan kasus tersebut, bahwa terdakwa H. Sulaiman bin M. Amin yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Pekerjaan *Land Clearing* dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Raden Inten II Lampung (Tahap I) Tahun 2014 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Primair Alternatif Pertama, Dakwaan Primair Alternatif Kedua, Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama dan Dakwaan Subsidair Alternatif Kedua. Perbuatan terdakwa H. Sulaiman bin M. Amin yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dibuktikan dengan alat-alat bukti yang

⁵ Ryvaldo Vially Korua, *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana*, Journal of Lex Crimen, Vol.IX/No.4/Okt-Des/2020.

diajukan ke persidangan, fakta-fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin membahas lebih mendalam lagi tentang materi ini melalui penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pemidanaan Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pemidanaan Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, manfaat praktis maupun manfaat bagi penulis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana khusus tentang korupsi.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini secara praktis adalah dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada alat-alat perlengkapan negara dibidang hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam penanganan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat penulisan skripsi ini bagi penulis adalah:

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas.
- b. Bahwa dengan menyelesaikan hasil penelitian ini dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai satu

syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas

1. Pengertian Putusan Bebas

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia 1985 adalah “Hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”. Kata putusan disebut juga *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan antara suatu keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.⁶

Pada butir 11 Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimuat definisi Putusan Pengadilan yaitu “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas daripada segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat tiga jenis putusan yakni putusan pemidanaan (*veroordeling*) yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah sehingga dijatuhi hukuman atau sanksi pidana, putusan bebas (*vrijspraak*) yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala ancaman pidana yang didakwakan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) berarti terdakwa dilepaskan dari segala

⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Dalam Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 129.

tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa tidak termasuk sebagai perbuatan pidana. Pada tindak pidana korupsi, putusan pengadilan dapat berupa putusan pemidanaan (*Veroordeling*) dan putusan bebas (*vrijspraak*).⁷

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, semua alat bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan sehingga tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, misalnya alat bukti saksi yang diajukan di persidangan terdiri dari seorang saksi saja. Hal itu tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP atau yang dikenal dengan istilah *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi).⁸

Van Bemmelen menyatakan bahwa “Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.1. mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”.⁹

Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 63.

⁸ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 172.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 287.

pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila nilai pembuktian tidak didukung oleh keyakinan hakim sehingga dijatuhkan putusan pengadilan dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Ketentuan mengenai putusan bebas juga berkaitan dengan alasan penghapusan pidana karena apabila pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, maka hal-hal atau keadaan ini merupakan alasan yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dihukum karena adanya alasan pembenar (alasan yang menghapuskan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar) seperti ketentuan Pasal 48 karena keadaan darurat, Pasal 49 ayat (1) karena pembelaan terpaksa, dan Pasal 50 KUHP karena perintah undang-undang dan alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan walaupun perbuatannya bersifat melawan hukum) seperti ketentuan Pasal 44 ayat (1) karena ketidakmampuan bertanggungjawab, Pasal 49 ayat (2) karena pembelaan terpaksa melampaui batas dan Pasal 51 ayat (2) KUHP karena itikad baik yang melaksanakan perintah jabatan.¹⁰

2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim/pengadilan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 87.

a. Putusan Akhir

Putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis*. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa tindak pidana korupsi yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa¹¹ sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 99 KUHAP. Hal ini juga dinyatakan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut adalah bukan suatu tindak pidana, dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

b. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal. 136.

Pada praktik peradilan, bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” dalam bahasa Belanda disebut *tussen vonnis*.¹² Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu “Dalam hal terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum”. Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili karena pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri (Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP), putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*) pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan terjadi karena jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan¹³, dan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena kurang cermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan.

3. Susunan dan Isi Putusan Hakim

Mengenai susunan dan isi putusan, ditentukan secara rinci dan limitatif dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut:

Surat putusan pemidanaan memuat :

¹² *Ibid*, Hal. 137.

¹³ Leden Marpaung, *Op.cit.* Hal. 134.

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan yang bisa berupa dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif dan dakwaan kombinasi.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana dimuat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.¹⁴

Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP diancam dengan pembatalan oleh ayat (2).

Surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h.
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.¹⁵

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini (Pasal 199 KUHAP). Apabila terdapat surat palsu atau dipalsukan maka diberlakukan Pasal 197 ayat (1) huruf j dan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan maka diberlakukan Pasal 201 ayat (1) dan (2) KUHAP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

¹⁴ *Ibid*, Hal. 145.

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. cit.* Hal.180.

¹⁶Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang terdiri atas tiga kata yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh), dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan). Senada dengan itu, Moeljatno menyebutkan bahwa “*Strafbaar feit* merupakan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana”.¹⁷ Sedangkan E. Mezger menyatakan bahwa “Tindak pidana adalah keseluruhan syarat adanya pidana dengan beragam unsur perbuatan yang sifatnya melawan hukum, diancam dengan pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁸ Berdasarkan pandangan-pandangan dari para ahli tersebut maka tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pidana umum misalnya dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dan dalam undang-undang tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Narkotika, Terorisme, Pornografi dan Korupsi.

Korupsi pada awalnya berasal dari bahasa Latin “*cooruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti hal merusak, membuat busuk, pembusukan, penyuapan. Korupsi dalam bahasa Latin ini turun ke bahasa Inggris “*corruption*”, “*corrupt*”, bahasa Prancis “*corruption*” dan bahasa Belanda “*corruptie*” atau “*korruptie*”, yang kemudian dikenal dengan kata “korupsi” di Indonesia. Secara harafiah, kata korupsi berarti

¹⁶ Adami Chazawi, *Bagian 1 Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 69.

¹⁷ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, Hal. 69.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 71.

kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah¹⁹.

Menurut Black dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa korupsi adalah sebagaimana berikut ini :²⁰

“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others: a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone”.

Terjemahan penulis :

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, baik secara pribadi maupun beberapa orang lainnya”.

Pengertian korupsi yang diungkapkan Black dilihat dari perbuatan seseorang pejabat yang secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²¹

Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan pengertian bahwa :

“Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindak pidana korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu:²²

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal.5.

²⁰ Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 85.

²¹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 2.

²² Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hal.39.

- *Pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan.
- *Kedua*, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara yang menyebabkan lahirnya negara korup dengan kemiskinan dan kebodohan.
- *Ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus.

Berkaitan dengan pendapat Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa “Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta korupsi berkembang pesat sehingga terjadi masalah hukum dan pelanggaran atas hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia”. Hal itu menjadikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan instrument yang luar biasa (*extra legal instruments*) untuk memberantasnya.

Suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dalam UU Tipikor dapat dilihat dengan adanya unsur-unsur perbuatan pidana yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur tindak pidana setidaknya dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum) dan sudut pandang undang-undang (berdasarkan rumusan pasal peraturan perundang-undangan).²³ Unsur-unsur tindak pidana korupsi dilihat dari sudut pandang undang-undang yaitu rumusan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 79.

Unsur-unsur dalam tindak pidana terdiri atas dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif adalah adanya perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, adanya objek dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, seperti adanya subjek atau pelakunya, adanya kesalahan dan dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan uraian unsur subyektif dan objektif diatas, beberapa delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Pasal 2 yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur Subyektif	:	setiap orang, melawan hukum
Unsur Objektif	:	memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, keuangan negara atau perekonomian negara

- 2) Pasal 3 yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur Subyektif	:	setiap orang, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Unsur Objektif	:	menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

- 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

Unsur Subyektif : setiap orang, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Unsur Objektif : memberi atau menjanjikan, sesuatu

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur Subyektif : setiap orang, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Unsur Objektif : memberi, sesuatu

- 4) Pasal 5 ayat (2) yaitu “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b”.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), perbuatan sebagaimana ayat (1) huruf a dan b

Unsur Obyektif : menerima pemberian atau janji, sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang diterima

- 5) Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

Unsur Subyektif : setiap orang, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Unsur Objektif : - memberi atau menjanjikan, sesuatu

- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- Unsur Subyektif : setiap orang, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
- Unsur Objektif : memberi atau menjanjikan, sesuatu

- 6) Pasal 6 ayat (2) yaitu “Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b”.

- Unsur Subyektif : setiap orang (hakim atau advokat), perbuatan sebagaimana ayat (1) huruf a dan b
- Unsur Objektif : menerima pemberian atau janji, sesuatu

- 7) Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yaitu :

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

- Unsur Subyektif : setiap orang (pemborong atau ahli bangunan), yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang

- Unsur Objektif : melakukan perbuatan curang, keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- Unsur Subyektif : setiap orang, dengan sengaja
- Unsur Objektif : membiarkan perbuatan curang, keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara

- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- Unsur Subyektif : setiap orang (tentara atau polisi), yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang

- Unsur Objektif : membiarkan perbuatan curang, keselamatan negara

- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Unsur Subyektif : setiap orang, dengan sengaja
Unsur Objektif : membiarkan perbuatan curang, keselamatan negara

- 8) Pasal 7 ayat (2) yaitu “Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c”.

Unsur Subyektif : setiap orang (tentara atau polisi), dengan sengaja
Unsur Objektif : menerima penyerahan, membiarkan perbuatan curang, keselamatan Negara

- 9) Pasal 8 yaitu “Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau selain pegawai negeri), dengan sengaja
Unsur Objektif : menggelapkan, membiarkan, membantu dalam melakukan perbuatan, uang atau surat berharga

- 10) Pasal 9 yaitu “Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau selain pegawai negeri), dengan sengaja
Unsur Objektif : memalsu, buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

- 11) Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c yaitu :
- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang,akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Unsur Subyektif : setiap orang, dengan sengaja
 Unsur Objektif : menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, daftar

- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Unsur Subyektif : setiap orang, dengan sengaja
 Unsur Objektif : membiarkan orang lain melakukan perbuatan sebagaimana huruf a

- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Unsur Subyektif : setiap orang, dengan sengaja
 Unsur Obyektif : membantu orang lain melakukan perbuatan sebagaimana huruf a

- 12) Pasal 11 yaitu “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), diketahui atau patut diduga
 Unsur Obyektif : menerima, sesuatu hadiah atau janji

- 13) Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i yaitu :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), diketahui atau patut diduga
 Unsur Objektif : menerima, sesuatu hadiah atau janji

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), diketahui atau patut diduga
 Unsur Objektif : menerima, sesuatu hadiah

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur Subyektif : setiap orang (hakim), diketahui atau patut diduga
 Unsur Objektif : menerima, sesuatu hadiah atau janji

- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur Subyektif : setiap orang (advokat), diketahui atau patut diduga
 Unsur Objektif : menghadiri sidang pengadilan, sesuatu hadiah atau janji

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), melawan hukum
 Unsur Objektif : menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarannya dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sesuatu yang diberikan atau yang dibayarkan

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), diketahuinya
 Unsur Objektif : meminta, menerima, atau memotong pembayaran,

sesuatu yang diterima atau dibayarkan

- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), diketahuinya

Unsur Objektif : meminta atau menerima, pekerjaan, atau barang

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), diketahuinya

Unsur Objektif : menggunakan, tanah Negara

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), dengan sengaja

Unsur Objektif : turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, sesuatu

- 14) Pasal 12B yaitu “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Unsur Subyektif : setiap orang (pegawai negeri atau penyelenggara negara), tidak melaporkan pemberian kepada KPK

Unsur Objektif : menerima, gratifikasi yang dianggap suap

- 15) Pasal 13 yaitu “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.

Unsur Subyektif : setiap orang

Unsur Objektif : memberi, hadiah atau janji

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Seiring berjalannya waktu, bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi semakin banyak dan beragam sebagaimana yang telah dirincikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yaitu sebagai berikut :²⁴

a. Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Jenis tindak pidana korupsi yang pertama adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi ini mengakibatkan dampak yang sangat fatal bagi negara karena telah merugikan keuangan dan perekonomian negara yang tentunya akan menghambat kemajuan bahkan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

b. Tindak Pidana Korupsi Suap

Tindakan suap-menyuap dalam korupsi adalah suatu perbuatan yang memberikan sejumlah uang sogok kepada orang lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Tindak pidana korupsi suap dapat terjadi karena adanya keterlibatan dua pihak yang saling menguntungkan yaitu antara pihak penyuap dan pihak yang menerima suap yang

²⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UI Press, Yogyakarta, 2008, Hal. 74.

telah sepakat atas sejumlah uang, keputusan dan bentuk transaksi yang diinginkan para pihak.²⁵ Tindak pidana korupsi suap telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dan Pasal 13 UU Tipikor.

c. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang bersangkutan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.²⁶ Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam UU Tipikor tepatnya pada ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c.

d. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi pemerasan adalah usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang. Tindak pidana korupsi pemerasan telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g.

e. Tindak Pidana Korupsi Melakukan Perbuatan Curang

Tindak pidana korupsi melakukan perbuatan curang yaitu suatu tindak pidana yang melakukan suatu perbuatan curang (*tig bedorven*) dan tidak jujur (*oneerlijk*) sehingga

²⁵ Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 2 September 2017.

²⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, Hal. 38.

sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional dan mengancam keamanan negara.²⁷ Tindak pidana korupsi melakukan perbuatan curang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.

f. Tindak Pidana Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan yaitu suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan barang yang sedang diurusnya. Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan telah diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor.

g. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Tindak pidana korupsi gratifikasi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menerima setiap gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mana gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan yang diembannya dan berlawanan dengan tugasnya. Tindak pidana korupsi gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor.

h. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Korupsi

Selain ketujuh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dengan tiga puluh rinciannya, ada beberapa tindak pidana lain yang masih ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang

²⁷ Arli Fauzi, *Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9/No. 17/Pebruari 2013.

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang diberi nama “Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Korupsi”.

3. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subjek tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor. Bahwa Orang perseorangan yang dimaksud adalah *naturlijk person* yaitu manusia bukan badan hukum (*recht person*) dan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berikut adalah penjelasan setiap orang dan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi :

a. Subyek Hukum Orang

Rumusan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dikenal bentuk khusus dari orang perseorangan sebagai “Pegawai Negeri” dan “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”.²⁸ Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Tipikor menyatakan bahwa “Pegawai Negeri adalah meliputi : (a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, (b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

²⁸ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, Hal. 15.

Sedangkan kualifikasi penyelenggara dalam Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor bahwa “Penyelenggara negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara adalah “Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

b. Subyek Hukum Korporasi

Korporasi sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Tipikor diatas, maka korporasi dapat menjadi subyek hukum tindak pidana korupsi sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai badan hukum yaitu suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara dan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.²⁹ Badan hukum misalnya Yayasan, Perseroan Terbatas, dan Koperasi. Sedangkan korporasi bukan badan hukum adalah setiap kumpulan orang yang terorganisir secara baik dan teratur yang biasanya ada perangkat aturan yang mengatur intern kumpulan tersebut dengan ditentukannya jabatan-jabatan tertentu yang menggerakkan roda organisasi dengan sedikit atau banyaknya kekayaan atau dana untuk membiayai kumpulan tersebut. Bukan badan hukum misalnya, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (CV).

C. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa

1. Pengertian Terdakwa

²⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 323.

Pada hakikatnya, orang yang didakwakan dalam surat dakwaan disebut sebagai terdakwa. Menurut pasal 1 butir 15 KUHAP, bahwa pengertian terdakwa adalah “Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Artinya bahwa, terdakwa adalah sebutan untuk pihak setelah tersangka yang sudah sampai pada tingkat jaksa penuntut umum dan pemeriksaan pengadilan. Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan.³⁰

Terdakwa dalam persidangan akan dituntut, diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya. Hakekat terdakwa hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengarkan keterangan yang disampaikan guna mempertahankan hak terdakwa.

Pemeriksaan di peradilan dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan, persidangan tetap dapat dilanjutkan, hal ini dipertegas pada pasal 38 ayat (1) UU Tipikor. Ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi tidaklah berlaku juga pada acara penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU

³⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 54.

Tipikor jika undang-undang tersebut tidak mengaturnya, maka yang digunakan ialah KUHAP.³¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berpendapat bahwa terdakwa sebagai orang yang didakwakan ke persidangan atas dakwaan melakukan suatu tindak pidana, maka kehadiran terdakwa pada saat proses pemeriksaan dan penyidikan di persidangan sangat perlu untuk membantu proses persidangan. Terdakwa akan dimintai keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang berguna bagi proses penyelesaian perkara pidana yang diajukan.

2. Hak-Hak Terdakwa

Orang yang berhak adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu dan memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.³² Terdakwa selama proses pemeriksaan sampai pada putusan perkaranya tentunya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dan dihormati sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara pidana, terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP. Hak-hak itu meliputi berikut ini :

- 1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) KUHAP.
- 2) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf b KUHAP.
- 3) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHAP.

³¹ Nyoman Agus Trisnadiasa, *Pemeriksaan Dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadilan Kaitannya Dengan Hak Asasi Terdakwa*, Jurnal Hukum, Vol. 2/No. 1/2020.

³² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2016, Hal. 70.

- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHAP.
- 5) Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) KUHAP.
- 6) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 54 KUHAP.
- 7) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHAP.
- 8) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP.
- 9) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) KUHAP.
- 10) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (2) KUHAP.
- 11) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHAP.
- 12) Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana diatur dalam pasal 59 KUHAP.
- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana diatur dalam pasal 60 KUHAP.
- 14) Hak untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana diatur dalam pasal 61 KUHAP.
- 15) Hak untuk melakukan surat menyurat, sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) KUHAP.
- 16) Hak terdakwa untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHAP.
- 17) Hak untuk segera diadili/disidang pada pengadilan terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHAP.
- 18) Hak untuk mengajukan saksi dan keahlian khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHAP.
- 19) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 66 KUHAP.
- 20) Hak untuk minta banding, sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHAP.
- 21) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam pasal 70 KUHAP.
- 22) Hak untuk mendapatkan salinan, sebagaimana diatur dalam pasal 72 KUHAP.
- 23) Hak untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHAP.
- 24) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP.
- 25) Hak untuk rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP.
- 26) Hak untuk memahami dakwaan, sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP.
- 27) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) huruf b KUHAP.

- 28) Hak untuk mengajukan pertanyaan, sebagaimana diatur dalam pasal 165 ayat (2) KUHAP.
- 29) Hak untuk diam, sebagaimana diatur dalam pasal 166 KUHAP.
- 30) Hak untuk tidak memberikan izin kepada saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHAP.
- 31) Hak untuk mengajukan saksi dengan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat (1) KUHAP.
- 32) Hak untuk mengeluarkan saksi dari ruang sidang, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) KUHAP.
- 33) Hak untuk menuntut saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 174 ayat (2) KUHAP.
- 34) Hak untuk menolak keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (2) KUHAP.
- 35) Hak untuk mengajukan pembelaan, sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP.
- 36) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (3) KUHAP.³³

D. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* yaitu menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Beliau juga berpendapat bahwa perkataan pidanaan merupakan sinonim dari perkataan penghukuman yaitu pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.³⁴

Pidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). J.

D. Mabbot memandang pidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan

³³ *Ibid*, Hal. 66.

³⁴ P. A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, Hal. 36.

dari hukum, tetapi pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.³⁵

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).³⁶ Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat (*quia peccatum est*) tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat (*ne peccetur*) dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pelaksanaan pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.³⁷

Menurut Mulai dan Barda Nawawi dalam buku mereka yang berjudul “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, menyatakan bahwa tujuan pemidanaan itu dibagi atas dua teori, yaitu :

- 1) Teori Absolut/Pembalasan (*Retributive Theory, Vergeldings Theorieen*) yaitu teori pemidanaan yang terdiri atas teori retributif murni (*the pure retributivist*)

³⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 69.

³⁶ Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume. 3/Nomor 2/September/2019.

³⁷ Faisal, *Op. cit.* Hal. 226.

dan teori retributive tidak murni (dengan modifikasi). Teori retributif murni adalah teori yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku tindak pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat. Sedangkan, teori retributif tidak murni adalah teori yang terdiri atas teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yaitu pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak harus cocok dengan kesalahannya, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dengan kesalahan terdakwa atau teori ini hanya mengajukan prinsip pembatasan pidana dan teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) yaitu pidana jangan dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok dan dibatasi oleh kesalahan.

- 2) Teori Relatif/Tujuan (*Social Defence Theory, Utilitarian Theory, Reductive, Doeltheorieen*) yaitu teori pidana yang menyatakan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat.³⁸

Tujuan utama pidana adalah semata-mata membalas tindak pidana yang dilakukan pelaku. Penekanan pada aspek pembalasan ini harus juga diimbangi dengan prinsip proporsionalitas pidana, dalam arti luas terdapat proporsionalitas antara kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.³⁹ Menurut penulis, tujuan pidana adalah suatu tindakan yang memberikan hukuman berupa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka akan mencapai salah satu tujuan hukum pidana dan melindungi ketertiban hidup masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

³⁸ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, Hal.35-36.

³⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 239.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dengan⁴⁰ pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.⁴¹

Pertimbangan hakim dalam memberi berbagai macam putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor atau keterangan-keterangan yang muncul dan telah terungkap selama proses persidangan terbukti secara hukum dan oleh Undang-Undang dan telah ditetapkan

⁴⁰ Diska Harsandini, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang*, Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

⁴¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Surabaya, 2017, hal. 276

sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sebelum menjatuhkan putusan hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatnya dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁴² Pertimbangan hakim non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang terdiri dari fakta-fakta berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴³

⁴² Wayan Jimmy Artana, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1/No. 2/2019.

⁴³ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Istilah penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, “*research*” yang terdiri atas dua kata yaitu *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian penelitian (*research*) secara baku diartikan sebagai mencari kembali. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap hal-hal atau suatu objek yang mudah dipegang tangan. Penelitian dapat dilakukan terhadap berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan tipologi penelitian masing-masing ilmu. Salah satunya dibidang ilmu hukum penelitian dapat dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dapat diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut yang kemudian mengusakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tugas penelitian ini. Dimana yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pembedaan yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 39.

Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk.

B. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Hukum Normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis terhadap permasalahan atau perkara melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum⁴⁵ yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka sebagai kajian utamanya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan tugas penelitian ini penulis hanya menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu sebagai berikut

:

- a. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 41.

Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang telah terjadi dan telah menjadi suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok di dalam metode pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁴⁶ Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dimana pendekatan kasus yang penulis buat dalam tugas penelitian ini adalah Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dalam penelitian hukum, maka diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber-sumber penelitian tersebut dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 94.

Dalam tugas penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum utama dalam memperoleh data atau dokumen penulisan tugas penelitian ini. Sumber bahan hukum tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer sebagai sumber bahan penelitian hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

- Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai sumber bahan penelitian hukum adalah suatu bahan hukum yang menunjang perolehan data dan dokumen dalam penelitian hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁷*Ibid*, Hal. 146.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode apa yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan apakah memakai metode yang bersifat normatif atau metode empiris.⁴⁸ Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan tugas penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis terhadap permasalahan atau perkara melalui pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka sebagai kajian utamanya.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun penelitian bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum, buku-buku literatur, kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menunjang dalam pembahasan materi tugas penelitian ini serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk.

F. Analisis Bahan Hukum

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal. 17.

Analisis bahan hukum dalam proses pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen terkait penulisan penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya yaitu melakukan analisis yuridis putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk. Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan atau perkara yang terjadi melalui pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan dilakukan penafsiran serta pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti. Pengumpulan data-data penulisan ini juga memerlukan instrument lain seperti studi kepustakaan maupun media siap pakai yang terkait dengan materi pembahasan.